



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/III/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/ II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Wilayah Kabupaten Manggarai dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 21 Maret 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tanggal 24 Maret 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 34/PK.01-BA/5310/Kab/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Menunda Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

- KELIMA** : Sebagai konsekuensi dari Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai hanya membayarkan Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan bulan Maret tahun 2020;
- KEENAM** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 selanjutnya berlaku untuk 8 (delapan) bulan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 29 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai
Kasubag Hukum,


Yohanes Bosco Paulino

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/III/2020

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI NOMOR :

14/HK.03.1/5310/KAB/II/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN

MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN

MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KECAMATAN : CIBAL

| NO | NAMA PPK |
|-----------|-----------------------------|
| 1 | RICHARDUS BARAT |
| 2 | EMANUEL KRISTIANUS HARUM |
| 3 | PLASIDIUS FLAVIANUS DAPARTO |
| 4 | MARIANUS RODERIK PAAT |
| 5 | EPIALDUS ONGKUT |

2. KECAMATAN : CIBAL BARAT

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-------------------------|
| 1 | PETRUS DARMAN JAWAK |
| 2 | LUKAS NDAANG |
| 3 | SEBASTIANUS PARUT |
| 4 | BONEFASIUS GAOS |
| 5 | MARIANUS BUAHRAHMAT |

3. KECAMATAN : LANGKE REMBONG

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|--------------------------|
| 1 | FERDINAND KAHU |
| 2 | FRANSISKA FIOLANI PARERA |
| 3 | MELANIA C. S. NDIWA |
| 4 | SERGIUS EGIDIUS |
| 5 | ARNOLDUS TUE WATUN |

4. KECAMATAN : LELAK

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-------------------------|
| 1 | FRANSISKUS JANGGUR |
| 2 | BONEFASIUS COO |
| 3 | IGNASIUS GRASIAN |
| 4 | ADRIANUS JEHAMAT |
| 5 | KRISPIANUS AGAS |

5. KECAMATAN : RAHONG UTARA

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|----------------------------|
| 1 | HERMANUS JEHATU |
| 2 | JOHN FISCHER SURYO SUNARIO |
| 3 | MARIA REGELINDA INTAN |
| 4 | LEONARDUS CANDRA |
| 5 | WILIBRODUS NIPU |

6. KECAMATAN : REOK

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-------------------------|
| 1 | KANISIUS BO |
| 2 | DENNY YOSUA BAOK |
| 3 | MARSELINUS FRENGKY DII |
| 4 | BERTOLOMEUS SADO |
| 5 | YULIANUS SUCIARDI |

7. KECAMATAN : REOK BARAT

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|--------------------------|
| 1 | LODOVIKUS YOSEPH SEM |
| 2 | VINSENSIUS ADRIANUS VON |
| 3 | FRANSISKUS XAVERIUS VAKA |
| 4 | WILIBRODUS ENGELTUS RIAN |
| 5 | EMANUEL SAGIAN MADA |

8. KECAMATAN : RUTENG

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|---------------------------|
| 1 | MOA OPUISEN YULIANUS |
| 2 | YAKOBUS NASRANDA |
| 3 | KORNELIA MURNIATI |
| 4 | DANIEL WEREL |
| 5 | FRUMENTIUS BUSMAN SARIDIN |

9. KECAMATAN : SATAR MESE

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-------------------------|
| 1 | FRUMENTIUS ARDI |
| 2 | BENYDIKTUS KRISMAN |
| 3 | KAROLUS ARA LUANGGA |
| 4 | VALENTINUS SUTRISNO |
| 5 | KRISTOFORUS ARTONO |

10. KECAMATAN : SATAR MESE BARAT

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-------------------------|
| 1 | WILFRIDUS HELMON |
| 2 | EVARITUS JEMARU |
| 3 | BONIFASIUS HERMAN |
| 4 | WILHELMUS ARMIN |
| 5 | AFRIANTO AGAL |

11. KECAMATAN : SATAR MESE UTARA

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-----------------------------|
| 1 | TARSISIUS NDARUNG |
| 2 | ROFINUS NARUNG |
| 3 | BEATA SANDRYATI JEHADUT |
| 4 | AGUSTINUS EMANUEL HARDINATA |
| 5 | FLORIANUS RASI |

12. KECAMATAN : WAE RII

| NO | NAMA ANGGOTA PPK |
|-----------|-------------------------|
| 1 | MARTINUS DARMANTO |
| 2 | ALBERTUS JELAHU |
| 3 | MAGDALENA JEHIMUN |
| 4 | FRANSISKUS JEHANU |
| 5 | YOHANES BETERAI |

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 29 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai
Kasubag Hukum,



Yohanes Bosco Paulino